

HABISKAN ANGGARAN RP35,8 MILIAR, BANGUNAN STADION MOTEW MUNA AMBRUK



Sumber:

<https://tirtamedia.id/read/habiskan-anggaran-rp358-miliar-bangunan-stadion-motewe-muna-ambruk>

Isi Berita:

MUNA, tirtamedia.id – Tribun Stadion Kota Baru Motewe, Kota Raha Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (Sultra) ambruk. Kejadian ambruknya tribun tersebut diketahui melalui unggahan video yang direkam dan disebar warga di grup-grup whatsapp Sabtu (03/08/2024). Warga merekam beberapa sisa puing bangunan yang sudah runtuh dan berserakan di permukaan tanah tidak lama setelah bangunan ambruk.

“Stadion yang baru roboh, habis. Belum dipakai sudah roboh,” kata salah seorang warga dalam rekaman video tersebut. Diduga tribun stadion tersebut ambruk karena konstruksi bangunan yang kurang kokoh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Diketahui proyek pembangunan stadion telah menghabiskan anggaran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 Rp16,8 miliar dan Rp19 miliar dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Muna tahun 2023.

Sumber Berita:

1. <https://tirtamedia.id/read/habiskan-anggaran-rp358-miliar-bangunan-stadion-motewe-muna-ambruk> “Habiskan Anggaran Rp35,8 Miliar, Bangunan Stadion Motewe Muna Ambruk”, tanggal 3 Agustus 2024.
2. <https://kendariinfo.com/habiskan-rp35-miliar-stadion-di-pantai-motewe-muna-ambruk/> “Habiskan Rp35 Miliar, Stadion di Pantai Motewe, Muna Ambruk”, tanggal 3 Agustus 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada:

- a. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Setiap penyedia jasa konstruksi yang melakukan pekerjaan konstruksi wajib memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 1. Pasal 76 ayat (1) menyatakan pemilihan penyedia ulang dapat dilakukan apabila: a. Tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran; b. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi; atau d. Terdapat kesalahan dalam proses pemilihan penyedia.
 2. Pasal 76 ayat (2) menyatakan bahwa Pemilihan penyedia ulang dilaksanakan berdasarkan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- c. Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- d. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Konstruksi menyatakan bahwa Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).